



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PRO BUMDES BANYUASIN

DISUSUN OLEH :

**RONI UTAMA, AP., M.Si
NDH. A.07**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II ANGKATAN XVIII
PALEMBANG
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PRO BUMDES BANYUASIN

Disusun Oleh :

**RONI UTAMA, AP., M.Si
NDH. A.07**

Disetujui untuk diseminarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 November 2020
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Coach,

Mentor

IR. Hj. NURAINI ARSIANTY, M.Si
Pembina Utama / IV.e
NIP. 19590606 198503 2 002

DR. H. M. SENEN HAR, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19671016 198909 1 001

Mengetahui,
an. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial
Provinsi Sumatera Selatan

DRS. AHMAD GUFRAN, M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19690424 199403 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PRO BUMDES BANYUASIN

Disusun Oleh :

RONI UTAMA, AP., M.Si
NDH. A.07

Telah diseminarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 November 2020
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Coach,

Mentor

IR. Hj. NURAINI ARSIANTY, M.Si
Pembina Utama / IV.e
NIP. 19590606 198503 2 002

DR. H. M. SENEN HAR, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19671016 198909 1 001

Mengetahui,
Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Hj. TARBIYAH, S.Pd, MM
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19641013 198406 2 001

BAB I

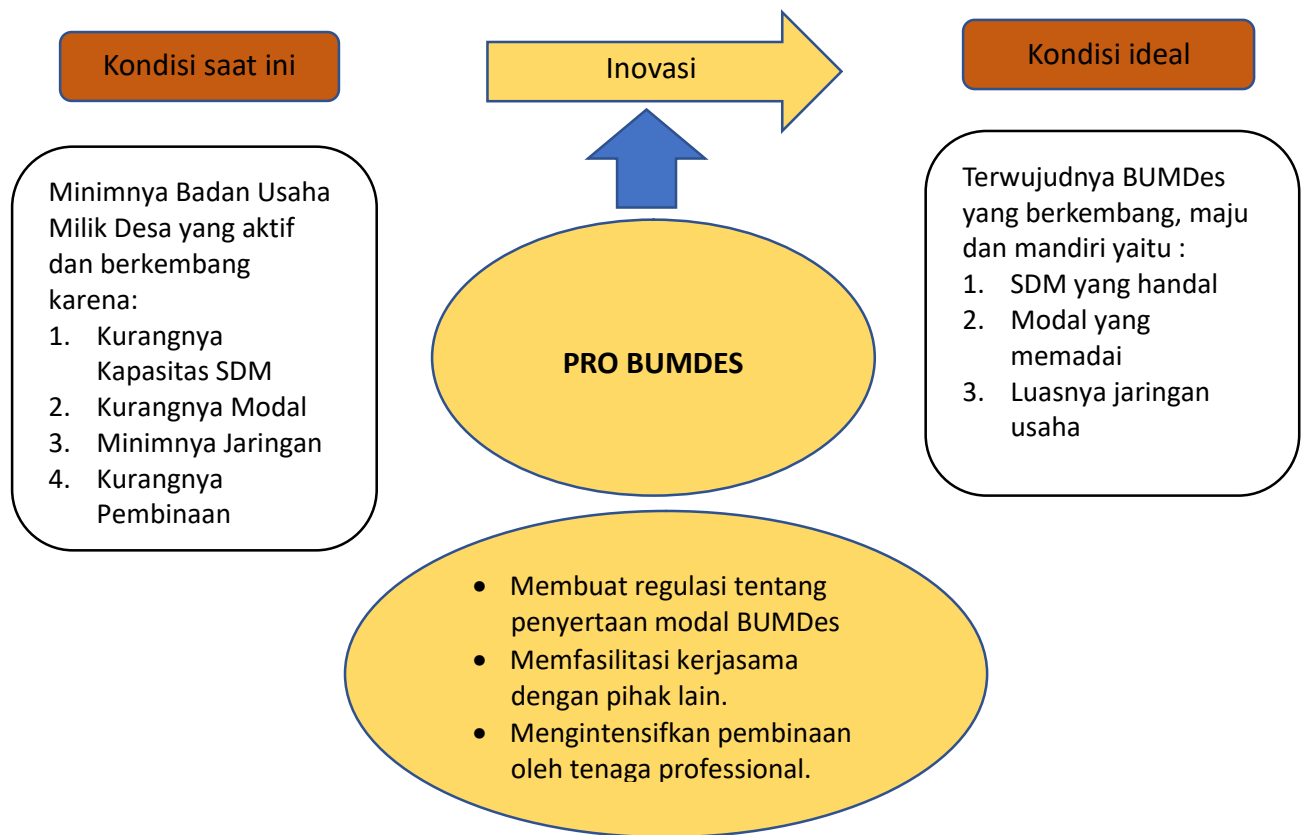
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Proyek Perubahan

Pro BUMDes Banyuasin merupakan singkatan dari Program Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyuasin. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dengan cara memfasilitasi perluasan jaringan usaha kemitraan, peningkatan kemampuan pengelola, mempermudah permodalan serta mengintensifkan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa.

Pro BUMDes Banyuasin akan mengoptimalkan peranan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, mengelola potensi desa, dan menambah pendapatan asli desa serta dapat membuka lapangan kerja baru.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 1.1
Pelaksanaan Proyek Perubahan

B. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Dalam Peraturan Bupati tersebut pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan tugas urusan pemerintah dibidang pemberdayaan

masyarakat dan desa sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 5 huruf d Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan desa, ketahanan masyarakat desa, usaha ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam desa dan teknologi tepat guna.

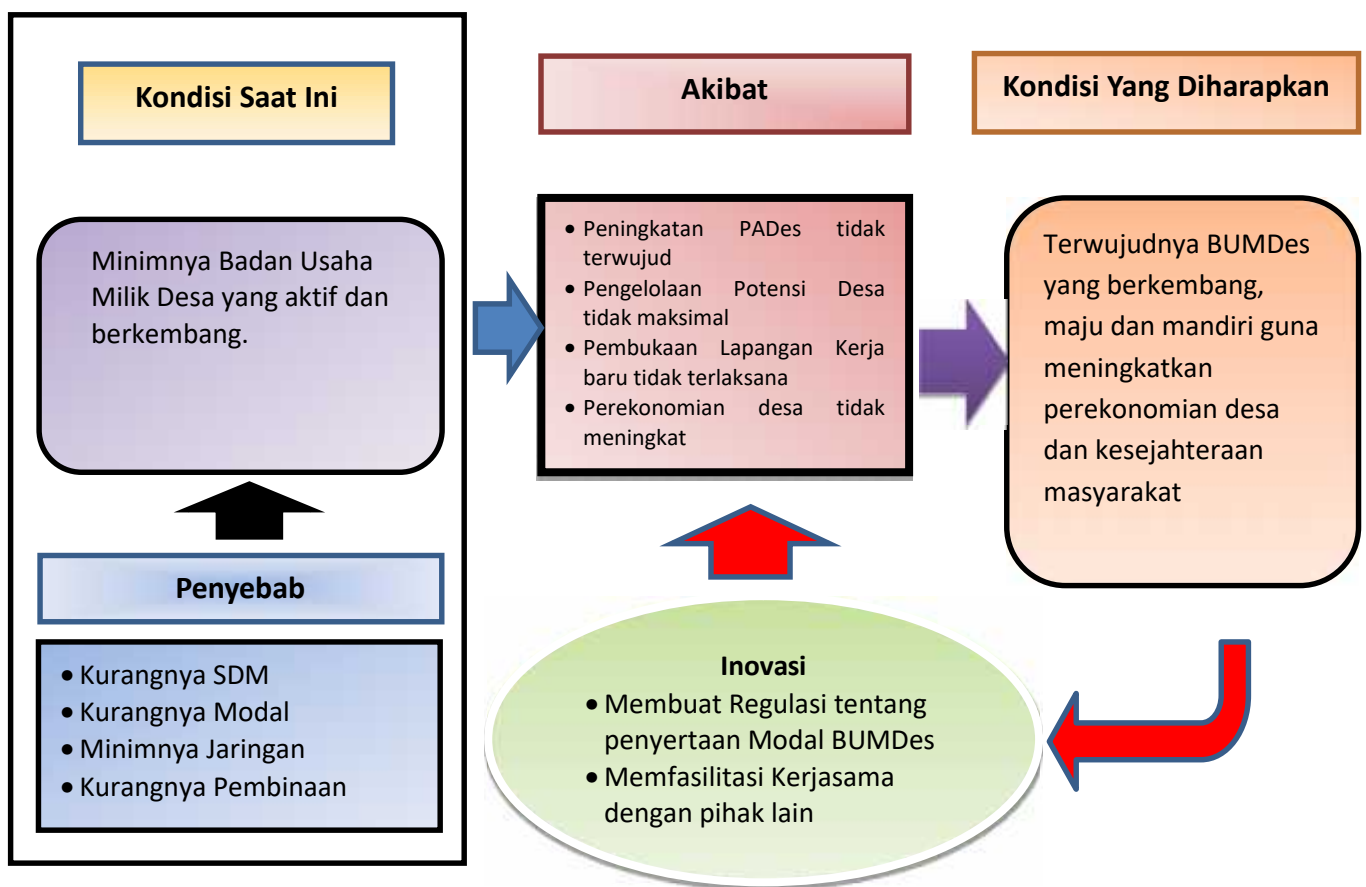
Dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurus, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka desa-desa di Kabupaten Banyuasin mulai secara bertahap membentuk BUMDes.

Pasal 3 menyatakan bahwa Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan /atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Saat ini BUMDes di Kabupaten Banyuasin masih belum berjalan seperti yang diharapkan, karena dari data yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuasin, dari 288

Desa yang ada, 193 BUMDes telah terbentuk dan telah teregistrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan tetapi sebagian besar tidak berjalan secara optimal.



Gambar 1.2
Skenario Proyek Perubahan

C. Tujuan dan Manfaat Organisasi Adaptif

1. Tujuan Proyek Perubahan ini terbagi dalam tiga tujuan jangka waktu, yaitu :
 - 1.1. Tujuan Jangka Panjang
Yaitu terlaksananya MOU dan Perjanjian Kerjasama antara BUMDes dengan mitra usaha.
 - 1.2. Tujuan Jangka Menengah
 - a. Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus BUMDes, terutama BUMDes dengan klasifikasi dasar dan tumbuh.
 - b. Terealisasinya penyertaan modal yang memadai baik yang berasal dari kekayaan desa maupun dari masyarakat.
 - c. Terhubungnya BUMDes dengan calon mitra kerjasama usaha.
 - 1.3. Tujuan Jangka Pendek
 - a. Tersedianya data BUMDes sesuai dengan klasifikasinya.
 - b. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Implementasi Program Kemitraan BUMDes.
 - c. Terbitnya Peraturan Bupati Banyuwasin Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
2. Adapun manfaat dari Proyek Perubahan ini adalah :
 - a. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwasin adalah menambah wawasan dan pengetahuan.
 - b. Bagi BUMDes dan desa adalah mempermudah pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 - c. Meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

D. Output dan Outcome

1. Output yang diharapkan dari Proyek Perubahan ini antara lain :
 - a. Data BUMDes berdasarkan klasifikasinya.
 - b. Surat Keputusan Bupati Banyuasin tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Implementasi Program Kemitraan BUMDes.
 - c. Peraturan Bupati Banyuasin Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
2. Outcome yang diharapkan dari Proyek Perubahan ini adalah terlaksananya MOU dan Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak kerja dengan pihak lain atau mitra usaha.